



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mariadi Bin Muhamat Amin;
2. Tempat lahir : Gunung Megang Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /3 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun II (sekarang Dusun VI) Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Darwis Alias Win Bin Amerudin;
2. Tempat lahir : Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /8 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II Darwis Alias Win Bin Amerudin ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II Darwis Alias Win Bin Amerudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARIADI BIN MUHAMAT AMIN dan Terdakwa II DARWIS Als WIN BIN AMERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARIADI BIN MUHAMAT AMIN dan Terdakwa II DARWIS Als WIN BIN AMERUDIN dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 30 (tiga puluh) yang salah satu ujungnya sudah dipotong dan dibalut dengan karet ban berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 30/32 yang ujungnya ukuran 32 sudah dipotong;
- 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 16/17;
- 1 (satu) buah Tank bergagang karet warna hitam-kuning;
- 2 (dua) buah Tali/alat pengikat yang masing-masing salah satu berbahan dari Karet ban berwarna hitam dan satu lainnya berbahan Kain berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15 (lima belas) Batang besi baja Tiang Tower SUTET berwarna Silver/perak dengan panjang \pm 60-75 centimeter.

Dikembalikan kepada PT. WASKITA KARYA melalui Sdr. AAN SAPUTRA BIN SAMI.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda REVO FIT warna hitam biru tanpa nomor polisi tanpa NOKA dan tanpa NOSIN;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I MARIADI BIN MUHAMAT AMIN dan Terdakwa II DARWIS Als WIN BIN AMERUDIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II) bersama dengan Sdr. ANDI BIN JAMADI (DPO Nomor : DPO/1-c/XI/2022/ResKrim), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu malam hari di pertengahan bulan Oktober tahun 2022, yang terdakwa sudah tidak ingat waktu persisnya, bahwa biasanya terdakwa I, terdakwa II dan rekan terdakwa lain (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari, kemudian dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa I, sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol kedua terdakwa menuju TKP. Sesampainya di TKP terdakwa I bersama Sdr ANDI BIN JAMADI (DPO) menaiki Tower sedangkan terdakwa II DARWIS BIN AMERUDIN bertugas menjaga situasi TKP dan menunggu dibawah, kemudian dengan menggunakan Alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 (tiga puluh) dan Kunci Ring ukuran 30 (tiga Puluh) yang telah terdakwa I bawa dan simpan didalam Jok sepeda motor milik terdakwa I. Kemudian dengan alat bantu tersebut terdakwa I membuka Baut dan Mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta Murnya kemudian Terdakwa I, rekan terdakwa (DPO) dan terdakwa II mengambil material-material member Tiang Tower tersebut termasuk juga Baut dan Mur nya, kedua terdakwa membawa lari dan memasukkan Hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil Curian tersebut kedua terdakwa bawa menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa I ke tempat Rongsokan penjual Besi dan atau terkadang terdakwa I bawa ke rumah terdakwa dahulu Di Desa Purun, lalu dipotong menjadi beberapa Potongan sepanjang $\pm 60-75$ centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Sdr. SEPEN BIN TONO (DPO) baru kemudian kedua terdakwa menjual barang-barang tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober 2022 sekira pukul 09:00 Wib ketika saksi AGUS DIAN SAPUTRA sedang melaksanakan Patroli rutin Pengawasan Lapangan di 4 (empat) Titik Tower SUTET di Titik T178, T175, T177 dan T178 dimana masing-masing Tower berjarak 500 (lima ratus) meter ke semuanya berada di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saksi AGUS DIAN

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRATAMA MELAKSANAKAN PENGECEKAN PERTAMA DI LOKASI Tiang Sutet T178 ternyata ditemukan Kondisi Tower T178 mengalami banyak kekurangan Material Member Sutet yang telah terpasang tersebut hilang, yang kemungkinan dicuri orang. Dari pengecekan di lokasi T178 tersebut saksi bersama Saksi ANGGA PRATAMA Mengecek di 3 (tiga) tower lainnya di T177, T173 dan terakhir di T175 dan benar di 3 (tiga) lokasi tower Sutet lainnya juga terdapat kehilangan. Ke-4 (empat) tower tersebut berlokasi Di Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Dari Penemuan Tersebut Saksi AGUS DIAN SAPUTRA kemudian menghubungi Via Telpon Safe Operational Manager (SOM) Sdr. DWIE KRISYANTO BIN AGUS EFFENDI dan Humas PT WASKITA KARYA Sdr. AAN SAPUTRA BIN SAMI. Dari informasi tersebut akhirnya Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi AGUS DIAN SAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRATAMA BIN ERMAN, Saksi DWIE KRISYANTO BIN AGUS EFFENDI dan Saksi AAN SAPUTRA BIN SAMI menuju lokasi kejadian dimana Pencurian tersebut terjadi. Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 itu juga dihitung dari masing-masing Material Member Tower SUTET di 4 (empat) Tower tersebut. Adapun yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/Pcs material member Tower SUTET dengan Logo "WKI" milik PT WASKITA KARYA berupa Plat berbahan Baja dengan ketebalan \pm 04-20 mili meter berbentuk Siku dan Datar dengan Kode HL Plat Siku, PL Plat datar dan L Siku berbagai ukuran yang terbagi menjadi 4 (empat) titik Tower diantaranya Di Titik Tower T173 kehilangan berupa 195 buah/Pcs Plat berbentuk siku dan 156 buah/Pcs Plat berbentuk datar berbagai ukuran, Titik Tower T175 kehilangan 238 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 144 buah/Pcs Plat berbentuk datar, Di Tower T177 kehilangan 338 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 183 buah/Pcs Plat berbentuk datar Dan Di Titik T178 kehilangan 210 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 164 buah/Pcs Plat berbentuk datar. Ditambah lagi Baut dan Mur yang terpasang di Plat Baja Tiang Tower SUTET masing-masing yang jumlahnya 3423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) buah/Pcs juga hilang dicuri terdakwa, dengan berdasarkan pengecekan dan penghitungan saksi-saksi langsung di lapangan, kemudian saksi AAN SAPUTRA BIN SAMI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Penukal Abab.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut PT WASKITA KARYA mengalami kehilangan material Member Tower SUTET sebanyak 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pcs beserta Mur dan Bautnya 3.423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) buah/pcs dengan total Kerugian Materiil ± Rp. 481.312.700,- (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I MARIADI BIN MUHAMAT AMIN dan Terdakwa II DARWIS AIS WIN BIN AMERUDIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II) bersama dengan Sdr. ANDI BIN JAMADI (DPO Nomor : DPO/1-c/XI/2022/ResKrim), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 bertempat di titik T173, T175, T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukul Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu malam hari dipertengahan bulan Oktober tahun 2022, yang terdakwa sudah tidak ingat waktu persisnya, bahwa biasanya terdakwa I, terdakwa II dan rekan terdakwa lain (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari, kemudian dengan menggunakan satu unit sepeda motor milik terdakwa I, sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol kedua terdakwa menuju TKP. Sesampainya di TKP terdakwa I bersama Sdr ANDI BIN JAMADI (DPO) menaiki Tower sedangkan terdakwa II DARWIS BIN AMERUDIN bertugas menjaga situasi TKP dan menunggu dibawah, kemudian dengan menggunakan Alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 (tiga puluh) dan Kunci Ring ukuran 30 (tiga Puluh) yang telah terdakwa I

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan simpan didalam Jok sepeda motor milik terdakwa I. Kemudian dengan alat bantu tersebut terdakwa I membuka Baut dan Mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta Murnya kemudian Terdakwa I, rekan terdakwa (DPO) dan terdakwa II mengambil material-material member Tiang Tower tersebut termasuk juga Baut dan Mur nya, kedua terdakwa membawa lari dan memasukkan Hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil Curian tersebut kedua terdakwa bawa menggunakan Sepeda Motor milik terdakwa I ke tempat Rongsokan penjual Besi dan atau terkadang terdakwa I bawa ke rumah terdakwa dahulu Di Desa Purun, lalu dipotong menjadi beberapa Potongan sepanjang $\pm 60-75$ centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Sdr. SEPEN BIN TONO (DPO) baru kemudian kedua terdakwa menjual barang-barang tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Oktober 2022 sekira pukul 09:00 Wib ketika saksi AGUS DIAN SAPUTRA sedang melaksanakan Patroli rutin Pengawasan Lapangan di 4 (empat) Titik Tower SUTET di Titik T178,T175,T177 dan T178 dimana masing-masing Tower berjarak 500 (lima ratus) meter ke semuanya berada di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, saksi AGUS DIAN SAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRATAMA MELAKSANAKAN PENGECEKAN PERTAMA DI LOKASI Tiang Sutet T178 ternyata ditemukan Kondisi Tower T178 mengalami banyak kekurangan Material Member Sutet yang telah terpasang tersebut hilang, yang kemungkinan dicuri orang. Dari pengecekan di lokasi T178 tersebut saksi bersama Saksi ANGGA PRATAMA Mengecek di 3 (tiga) tower lainnya di T177,T173 dan terakhir di T175 dan benar di 3 (tiga) lokasi tower Sutet lainnya juga terdapat kehilangan. Ke-4 (empat) tower tersebut berlokasi Di Dusun I Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. Dari Penemuan Tersebut Saksi AGUS DIAN SAPUTRA kemudian menghubungi Via Telpon Safe Operational Manajer (SOM) Sdr. DWIE KRISYANTO BIN AGUS EFFENDI dan Humas PT WASKITA KARYA Sdr. AAN SAPUTRA BIN SAMI. Dari informasi tersebut akhirnya Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB saksi AGUS DIAN SAPUTRA bersama Saksi ANGGA PRATAMA BIN ERMAN, Saksi DWIE KRISYANTO BIN AGUS EFFENDI dan Saksi AAN SAPUTRA BIN SAMI menuju lokasi kejadian dimana Pencurian tersebut terjadi. Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 itu juga dihitung dari masing-masing Material Member Tower SUTET

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di 4 (empat) Tower tersebut. Adapun yang berhasil dicuri oleh terdakwa adalah 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/Pcs material member Tower SUTET dengan Logo "WKI" milik PT WASKITA KARYA berupa Plat berbahan Baja dengan ketebalan \pm 04-20 mili meter berbentuk Siku dan Datar dengan Kode HL Plat Siku, PL Plat datar dan L Siku berbagai ukuran yang terbagi menjadi 4 (empat) titik Tower diantaranya Di Titik Tower T173 kehilangan berupa 195 buah/Pcs Plat berbentuk siku dan 156 buah/Pcs Plat berbentuk datar berbagai ukuran, Titik Tower T175 kehilangan 238 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 144 buah/Pcs Plat berbentuk datar, Di Tower T177 kehilangan 338 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 183 buah/Pcs Plat berbentuk datar Dan Di Titik T178 kehilangan 210 buah/Pcs Plat berbentuk Siku dan 164 buah/Pcs Plat berbentuk datar. Ditambah lagi Baut dan Mur yang terpasang di Plat Baja Tiang Tower SUTET masing-masing yang jumlahnya 3423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) buah/Pcs juga hilang dicuri terdakwa, dengan berdasarkan pengecekan dan penghitungan saksi-saksi langsung di lapangan, kemudian saksi AAN SAPUTRA BIN SAMI melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Penukal Abab.

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut PT WASKITA KARYA mengalami kehilangan material Member Tower SUTET sebanyak 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pcs beserta Mur dan Bautnya 3.423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) buah/pcs dengan total Kerugian Materiil \pm Rp. 481.312.700,- (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Pratama Bin Erman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena terjadinya perkara pencurian berupa 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pcs member Tower Siku SUTET merek/LOGO "WKI" milik PT WASKITA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Titik Tiang Tower SUTET di 4 (empat) titik tower sutet di T173, T175, T177 dan T178 di dimana masing masing Tower berjarak 500 (lima ratus) meter ke semuanya berada di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kab Pali;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama rekannya pada saat kejadian tersebut adalah 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pcs member Tower Siku SUTET merek/LOGO "WKI" milik PT WASKITA berupa Plat berbahan baja dengan ketebalan + 04-20 milimeter berbentuk Siku L dan Datar berwarna silver/perak berbagai ukuran yang terbagi menjadi 4(empat) titik Tower diantaranya di Titik Tower T173 kehilangan berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) buah/Pcs Plat berbentuk siku L dan 136 (seratus tiga puluh enam) buah/Pcs Plat berbentuk datar, Titik Tower T175 kehilangan 238 (dua ratus tiga puluh delapan) buah/Pcs Plat berbentuk Siku L dan 144 (seratus empat puluh empat) buah/Pcs Plat berbentuk datar, di Tower T177 kehilangan 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) buah/Pcs Plat berbentuk Siku L dan 183 (seratus delapan puluh tiga) buah/Pcs Plat berbentuk datar Dan Di Titik T178 kehilangan 210 (dua ratus sepuluh) buah/Pcs Plat berbentuk Siku L dan 164 (seratus enam puluh empat) buah/Pcs Plat berbentuk datar. Ditambah lagi Baut dan Mur yang terpasang Di Plat Baja Tiang-tiang Tower SUTET tersebut yang jumlahnya +3.423 (tiga ribu empat ratus dua puluh tiga) buah/pcs juga hilang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik PT WASKITA Karya sebagai Pemilik Aset tiang tower sutet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil semua barang milik PT. Waskita Karya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali pada saat Saksi bersama petugas Pelaksana Lapangan lainnya Saudara AGUS DIAN SAPUTRA BIN SUWONDO, saat mengecek kondisi tiang Sutet. Pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib, Saksi bersama Saudara AGUS DIAN SAPUTRA BIN SUWONDO melaksanakan pengecekan pertama di lokasi Tiang Sutet T178 ternyata ditemukan Kondisi Tower T178 mengalami banyak kekurangan material member

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sutet yang telah terpasang tersebut hilang. Yang kemungkinan dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Dari pengecekan di lokasi T178 tersebut Saksi bersama Saudara AGUS DIAN SAPUTRA BIN SUWONDO mengecek di 3 (tiga) tower lainnya di T177, T173 dan terakhir di T175 dan benar di 3 (tiga) lokasi tower Sutet lainnya juga terdapat kehilangan. dari kejadian tersebut Saudara AGUS DIAN SAPUTRA BIN SUWONDO kemudian menghubungi via telepon Safe Operational Manajer (SOM) Saudara DWIE KRISYANTO BIN AGUS EFFENDI dan Humas PT WASKITA KARYA Saudara AAN SAPUTRA BIN SAMI. Dari informasi tersebut akhirnya Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 14.00 WIB Saudara Agus bersama Saksi Angga, Saudara DWIE KRISYANTO BIN dan Saudara AAN SAPUTRA BIN SAMI menuju lokasi kejadian dimana Pencurian tersebut terjadi, Pada Hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 itu juga dihitung dari masing masing Material Member Tower SUTET di 4(empat) Tower tersebut benar saja bahwa telah kehilangan Material Member Tower SUTET dengan jumlah yang disebutkan sebelumnya. Dan tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut

- Bahwa semua material yang hilang tersebut terpasang di tower tersebut;
- Bahwa Tower tersebut rusak ketika kejadian, dan kemungkinan bisa ambruk;
- Bahwa Wilayah tower tersebut tidak mempunyai pagar tertutup dan tidak ada papan pemberitahuan khusus, sehingga setiap orang bebas untuk melintasi daerah di sekitar tower;
- Bahwa Tower tersebut merupakan tower sutet PLN yang pembangunannya dikelola oleh PT. Waskita;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengawas Lapangan di PT. Waskita Karya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami ± Rp. 481.312.700,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. Waskita Karya akibat kejadian tersebut akan menyebabkan tiang tower tersebut ambruk dikarenakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang penyangga sebagai kekuatan penahan tegaknya tiang tower tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. Waskita;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang tersebut mempunyai ciri khusus dari PT. Wasita berupa logo “WKI” yang artinya Waskita Karya Infrastructure” sebagai perusahaan pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang hilang tersebut merupakan barang material khusus yang digunakan untuk pembangunan tower sehingga harusnya hanya bisa dijual di tempat atau perusahaan tertentu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, menurut Saksi setelah melihat Tempat kejadian tersebut Para Terdakwa melakukan pencurian material Tiang Tower SUTET yang telah terpasang tersebut dengan cara memanjat kemudian membuka Baut dan Mur yang telah terpasang menggunakan alat bantu berupa Kunci Membuka Baut dan Mur yang telah terpasang di Tiang Tower SUTET tersebut, Untuk mengambil Besi Plat Berbahan Baja tersebut sekaligus dengan baut dan mur yang terpasang bersamaan dengan barang yang dicuri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Syaifudin Zuhri Als Suri Bin H. A Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena telah terjadinya Pencurian Material Member Tower Siku Tower SUTET Milik PT WASKITA yang terjadi di wilayah Desa Purun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 09:00 wib di 4 (empat) titik tower SUTET di titik T173, T175, T177 dan T178 yang beralamat di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kab Pali;
- Bahwa Barang yang hilang adalah barang material yang terbuat dari bahan besi ataupun baja berwarna Silver (perak) yang menjadi material barang penyangga tegaknya tiang Tower SUTET Milik PT WASKITA KARYA. untuk terkait jumlah dan jenis barang pastinya yang hilang saksi tidak begitu mengetahuinya;
- Bahwa Material member tiang tower SUTET milik PT WASKITA KARYA;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui yang mengambil semua barang milik PT. Waskita Karya tersebut salah satunya adalah Terdakwa Mariadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pertama kali dari Kepala Desa yang memanggil Saksi dan bertanya terkait laporan dari Pihak WASKITA

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA tentang hilangnya beberapa material member tiang tower SUTET yang telah terpasang yang berdiri tegak di 4(empat) titik tiang tower di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten PALI. dan tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut, kemudian dikarenakan lokasi tiang tower SUTET tersebut khususnya tower T173 berada di wilayah Dusun V, Sebelum laporan dari PT Waskita tersebut memang sudah banyak informasi dan laporan masyarakat yang resah, dan setelah terjadinya pencurian tiang tower SUTET, kemudian pada awal bulan Oktober tahun 2022 Saksi lupa hari dan tanggalnya berdasarkan laporan dari masyarakat ada warga yang melihat aktivitas mencurigakan di Tiang Tower SUTET T173 dan setelah Maghrib, Saksi berencana memeriksa keadaan Tiang Tower SUTET di Titik T173 yang jaraknya + 300 (tiga ratus) meter dari Jalan Desa Purun ke simpang 4 (empat) Desa Betung yang beralamat di Dusun V Desa Purun dan sesampainya disana, benar ditemukan ada orang yang mencurigakan sedang mencuri Material Besi Tiang Tower SUTET. Kemudian dengan cara mengendap-ngendap dan sembunyi-sembunyi Saksi mendekati lokasi Tower T173 lebih kurang hingga berjarak 7 (tujuh) meter dari Kaki Tower Tiang SUTET dan benar saja orang tersebut adalah salah seorang warga Dusun VI Desa Purun bernama MARIADI BIN MUHAMAT AMIN yang telah melakukan pencurian tersebut. Setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan kepada Kepala Desa Purun. karena pada saat itu belum ada laporan resmi atau apapun dari Pihak PT WASKITA KARYA, kemudian di akhir Oktober tahun 2022 laporan resmi kehilangan sebagian material Member Tower SUTET itu baru dilaporkan ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dusun V di Desa Purun;
- Bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap, sering terjadi kehilangan di daerah Dusun V Desa Purun tersebut, dan setelah Para Terdakwa ditangkap sudah tidak pernah lagi terjadi kehilangan di daerah Dusun V Desa Purun;
- Bahwa Terdakwa Mariadi adalah warga Dusun V Desa Purun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penangkapan dan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
- Saksi Iqball Ami Yusuf Bin Ami Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa dalam perkara tindak pidana Pencurian 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pcs member tower SUTET Milik PT WASKITA KARYA yang terjadi di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 110 / X / 2022 / Sumsel / Res. PALI / Sek. P. Abab, tanggal 23 Oktober 2022. dan saksi saat itu saksi bersama-sama dengan IPDA DAYEND MARETDIANSYAH,SH selaku Kanit Reskrim Polsek Penukal Abab,BRIPTU BAYU HARIANSYAH,SH dan BRIPTU JANUARY sebagai anggota Reskrim Polsek Penukal Abab;
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut ditangkap pada malam hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB berdasarkan bukti permulaan yang cukup di rumah kediamannya masing masing.Penangkapan terhadap Terdakwa MARIADI BIN MUHAMAT AMIN, yang beralamat di Dusun II (sekarang Dusun VI) Desa Purun Kecamatan Penukal Kab PALI. dan penangkapan Terdakwa lainnya Saudara DARWIS BIN AMERUDIN beralamat di Dusun V Desa Purun Kecamatan Penukal Kab PALI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa Sepeda Motor Honda REVO FIT tanpa Nopol, 1(satu) buah Karung berwarna putih ukuran Berat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1(satu) buah Kunci Pas ukuran 24 yang berbalut Karet warna hitam, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30, 1(satu) buah Kunci Ring 17/18, 1(satu) buah Tang bergagang warna hitam/kuning, dan 2 (dua) alat Pengikat yang masing-masing berbahan karet ban bekas warna hitam dan yang satu lainnya berbahan Kain berwarna putih, serta 15 (lima belas) batang/pcs potongan besi berbahan plat baja berwarna perak/silver dengan panjang lebih kurang 60-75 centimeter yang diduga material member tower tiang tower SUTET yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa MARIADI BIN MUHAMAT AMIN yang beralamat di Dusun II Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Sedangkan dari rumah Tedakwa Saudara DARWIS BIN AMERUDIN tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Sepeda Motor milik Terdakwa Mariadi sedangkan barang material besi diakui Terdakwa adalah Milik PT. Waskita;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ada beberapa orang yang mengambil barang material milik PT. Waskita tersebut selain Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa barang material milik PT.Waskita Karya tersebut untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Waskita sekitar ± Rp. 481.312.700,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap oleh Pihak kepolisian adalah Terdakwa Mariadi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT.Waskita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, ParaTerdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I diajukan ke persidangan karena Terdakwa I telah melakukan pencurian material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa Darwis dan rekan lainnya melakukan pencurian pada malam hari pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa I lupa hari dan tanggal, bertempat di titik T 173 wilayah Desa Purun Kec. Penukal Kab. PALI ;
- Bahwa Barang yang diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa Darwis serta rekan lainnya adalah beberapa bagian material member Tower Tiang SUTET diantaranya Jenis plat berbahan besi baja berwarna silver (perak) berbentuk datar dan berbentuk siku L. dengan panjang siku L rata rata + 2 (dua) meter. dan juga baut dan mur yang terlepas dari material member tiang tower SUTET;
- Bahwa ada 15 (lima belas) orang yang melakukan pencurian tersebut, salah satunya Terdakwa I, Saudara.DARWIS Als WIS BIN AMERUDIN,

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara.ANDI BIN JAMADI, dan saudara SEPEN BIN TONO, dan saudara ALIAS PIKAL BIN JUNI;

- Bahwa Peran Terdakwa I adalah naik ke bagian atas Tower SUTET tersebut dikarenakan di ketinggian tertentu material member Tower tiang SUTET tersebut tidak ditambahkan las penguat di masing masing baut dan mur nya.begitu juga Saudara ANDI BIN JAMADI saat terakhir kami melakukan aksi pencurian, SEPEN BIN TONO dan ELIAS PIKAL bin JUNI lebih sering naik ke bagian atas tiang tower SUTET dan mengambil di bagian atas tiang tower Sutet tersebut. Sedangkan di bagian bawah kaki Tiang Tower SUTET tersebut Saudara.SEPEN BIN TONO warga Desa Purun. dan Terdakwa DARWIS Als WIS BIN AMERUDIN karena dengan badan yang sedikit gemuk lebih banyak menunggu dibawah kaki tower dan membuka baut dan mur yang bisa dibuka.;
- Bahwa Terdakwa I dan rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara berkumpul dirumah Terdakwa I menunggu waktu malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan Sepeda motor milik Terdakwa I jenis HONDA REVO FIT warna hitam biru tanpa Nopol kami menuju TKP. Selanjutnya Terdakwa I bersama Saudara ANDI BIN JAMADI menaiki Tower sedangkan Terdakwa DARWIS BIN AMERUDIN bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 (tiga puluh) dan Kunci Ring ukuran 30 (tiga Puluh) yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam Jok Sepeda motor milik Terdakwa I , kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material member tiang tower tersebut, termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan Hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan atau terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu di Desa Purun kemudian dipotong menjadi beberapa Potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat mesin gerinda milik Saudara SEPEN BIN TONO, baru menjualnya;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan rekan-rekan Terdakwa I tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Saudara Seven (DPO);

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa Darwis sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa pada awalnya biasanya Terdakwa Darwis dan rekan lainnya berkumpul di rumah Terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol milik Terdakwa I, kemudian kami menuju TKP, Selanjutnya Terdakwa I bersama Saudara ANDI BIN JAMADI menaiki Tower sedangkan Terdakwa DARWIS BIN AMERUDIN bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa I. Kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa I membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut. termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu Di Desa Purun, kemudian besi tersebut dipotong menjadi beberapa potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara SEPEN BIN TONO, kemudian baru menjual besi tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa I, Terdakwa Darwis dan Saudara Andi adalah berupa 1(satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong, 1(satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1 (satu) lainnya berbahan kain. Selain itu juga untuk datang ke lokasi serta membawa hasil pencurian yang telah dimasukkan dalam karung berwarna putih menggunakan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin ke para Penjual Rongsokan Besi ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong, 1 (satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat Pengikat yang 1

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1(satu) lainnya berbahan kain adalah milik Saudara Sepen (DPO) dan Terdakwa Darwis, dan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa barang tersebut Terdakwa I jual ke beberapa tempat diantaranya dengan Saudara.TEMAN BIN HER Warga Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Sebanyak 6 (enam) kali dengan harga perkilo besi tersebut Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) dan di tempat Saudara SAPRODI Als PODIK BIN A WANI warga Desa Gunung Raja sebanyak 4(empat) kali dengan harga yang sama Rp.4.000,-(empat ribu rupiah). dan setiap kali Terdakwa I melakukan aksi pencurian kami biasanya hanya mengambil 4 (empat) batang besi siku sepanjang + 2 (dua) meter dan Plat Datar dari 2 (dua) sampai 4 (empat) batang. Dikarenakan berat material besi tersebut tidak dapat dibawa banyak;
 - Bahwa Saudara Sepen yang sudah merencanakan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I tidak ada merusak tower tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang yang menjaga tower tersebut;
 - Bahwa ada ±15 (lima belas) batang besi yang ditemukan, karena belum terjual;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dirumah Terdakwa I ;
 - Bahwa Terdakwa I mengambil 5 (lima) batang dengan ukuran 2 (dua) meter per batang;
 - Bahwa yang menjualkan besi tersebut adalah Saudara Pikal (DPO);
 - Bahwa harga jual barang curian tersebut seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilo;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu berat besi tersebut;
 - Bahwa keuntungan Terdakwa I menjualkan barang tersebut adalah sebesar ±Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
 - Bahwa Terdakwa I sudah menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik PT. Waskita tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Darwis Als Wis Bin Amerudin

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II diajukan ke persidangan karena Terdakwa II telah melakukan pencurian material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali;
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa Mariadi dan rekan lainnya melakukan pencurian pada malam hari pertengahan bulan Oktober 2022 Terdakwa II lupa hari dan tanggal, bertempat di titik T 173 wilayah Desa Purun Kec. Penukal Kab. PALI ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa II dan Terdakwa Mariadi serta rekan lainnya adalah beberapa bagian Material Member Tower Tiang SUTET diantaranya Jenis Plat Berbahan Besi Baja Berwarna Silver (perak) berbentuk Datar dan Berbentuk Siku L, dengan Panjang Siku L rata rata + 2(dua) meter.Dan juga baut dan mur yang terlepas dari material member tiang tower SUTET;
- Bahwa ada 15 (lima belas) orang yang melakukan pencurian tersebut, salah satunya Terdakwa II , Saudara Mariadi ,Saudara ANDI BIN JAMADI, dan saudara SEPEN BIN TONO, serta saudara ALIAS PIKAL BIN JUNI;
- Bahwa peran Saudara Mariadi adalah naik ke bagian atas Tower SUTET tersebut dikarenakan Di Ketinggian tertentu Material member Tower tiang SUTET tersebut tidak ditambahkan las penguat di masing masing baut dan mur nya. begitu juga Saudara ANDI BIN JAMADI saat terakhir kami melakukan aksi pencurian, SEPEN BIN TONO dan ELIAS PIKAL bin JUNI lebih sering naik ke bagian atas tiang tower SUTET dan mengambil di bagian atas tiang tower sutet tersebut. Sedangkan di bagian bawah kaki tiang tower sutet tersebut Saudara SEPEN BIN TONO warga Desa Purun. dan Terdakwa II karena dengan badan yang sedikit gemuk lebih banyak menunggu dibawah kaki Tower dan membuka baut dan mur yang bisa dibuka.;
- Bahwa Terdakwa II dan rekan lainnya melakukan perbuatan tersebut dengan cara berkumpul dirumah Saudara Mariadi menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan Sepeda motor milik Saudara Mariadi jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol kami menuju TKP. Selanjutnya Saudara Mariadi bersama Saudara ANDI BIN JAMADI menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas dibagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Saudara

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mariadi bawa yang disimpan didalam Jok Sepeda motor miliknya. Kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa Mariadi membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material member Tiang Tower tersebut, termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa II bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil curian tersebut dibawa Saudara Mariadi bawa menggunakan Sepeda Motor ke tempat Rongsokan penjual Besi dan terkadang disimpan Saudara Mariadi bawa kerumah dahulu di Desa Purun kemudian besi tersebut dipotong menjadi beberapa Potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara SEPEN BIN TONO, baru besi tersebut dijual;

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan rekan-rekan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Saudara Seven (DPO);
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Mariadi sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Bahwa pada awalnya biasanya Terdakwa Mariadi dan rekan lainnya berkumpul dirumah Saudara Mariadi menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan SEPEDA MOTOR milik terdakwa Mariadi SEPEDA MOTOR jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol kami menuju TKP. Selanjutnya Terdakwa Mariadi bersama Saudara ANDI BIN JAMADI menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas dibagian bawah kemudian dengan menggunakan Alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Saudara Mariadi bawa yang di simpan di dalam jok sepeda motor milik Saudara Mariadi, Kemudian dengan alat bantu tersebut Saudara Mariadi membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material tiang sutet tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut, termasuk dengan baut dan murnya juga Saudara Mariadi bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung. Kemudian barang hasil curian tersebut Saudara Mariadi bawa menggunakan Sepeda Motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang dibawa kerumah Saudara Mariadi dahulu Di Desa Purun, kemudian dipotong menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa Potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara.SEPEN BIN TONO dan besi tersebut dijual;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa II , Terdakwa Mariadi dan Saudara Andi adalah berupa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1 (satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong ,1 (satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning,dan 2 (dua) alat Pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1 (satu) lainnya berbahan Kain. Selain itu juga untuk datang ke lokasi serta membawa hasil curian yang telah dimasukkan dalam Karung berwarna putih menggunakan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin ke para penjual rongsokan besi ;
 - Bahwa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong,1(satu) buah kunci ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong , 1 (satu) buah tang bergagang warna Hitam/kuning,dan 2 (dua) alat pengikat yang 1(satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1 (satu) lainnya berbahan kain adalah milik Saudara Sepen (DPO) dan Terdakwa II , sedangkan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin milik Saudara Mariadi;
 - Bahwa Barang berupa besi tersebut di jual ke beberapa tempat diantaranya Di Saudara.TEMAN BIN HER Warga Desa Gunung Menang Kecamatan Penukal Sebanyak 6(enam) kali dengan harga perkilo Besi tersebut Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) dan di tempat Saudara.SAPRODI Als PODIK BIN A WANI warga Desa Gunung Raja sebanyak 4(empat) kali dengan harga yang sama Rp.4.000,-(empat ribu rupiah).Dan setiap kali Terdakwa II melakukan aksi pencurian kami biasanya hanya mengambil 4 (empat) batang besi siku sepanjang + 2 (dua) meter dan Plat Datar dari 2 (dua) sampai 4 (empat) batang. dikarenakan berat material besi tersebut sehingga kami tidak dapat membawa banyak ;
 - Bahwa saudara Sepen yang sudah merencanakan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada merusak tower tersebut;
 - Bahwa tidak ada orang yang menjaga tower tersebut;
 - Bahwa ada ±15 (lima belas) batang besi yang ditemukan, karena belum terjual;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dirumah Saudara Mariadi;
- Bahwa Terdakwa II mengambil 5 (lima) batang dengan ukuran 2 (dua) meter per batang;
- Bahwa Besi material tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang menjualkan besi tersebut adalah Saudara Pikal (DPO);
- Bahwa harga jual barang curian tersebut seharga Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per kilo;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu berat besi tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II menjualkan barang tersebut adalah sebesar ±Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa II sudah menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa Mariadi tidak ada ijin mengambil barang milik PT. Waskita tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Revo Fit warna hitam biru Tanpa Nomor Polisi, Tanpa Nomor Rangka, dan Tanpa Nomor Mesin;
- 15 (lima Belas) Batang Besi Baja Tiang Tower Sutet Berwarna Silver/Perak dengan ukuran panjang kurang lebih 60-75 cm;
- 1 (Satu) Buah karung warna putih ukuran 50 (lima puluh) Kilogram;
- 1 (Satu) Buah Kunci Pas dengan Ukuran 30 (tiga puluh) yang salah satu ujungnya sudah dipotong dan dibalut dengan karet ban berwarna hitam;
- 1 (Satu) buah kunci ring dengan ukuran 30/32 yang ujungnya ukuran 32 sudah dipotong;
- 1 (Satu) buah kunci ring dengan ukuran 16/17;
- 1 (Satu) buah tang bergagang karet warna hitam-kuning;
- 2 (Dua) buah tali pengikat yang masing-masing berbahan dari kain warna putih dan karet ban warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa berawal saat Saksi Angga Pratama Bin Erman bersama Saudara Agus Dian Saputra Bin Suwondo, saat mengecek kondisi tiang Sutet pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib, di lokasi Tiang Sutet T178 ternyata ditemukan Kondisi Tower T178 mengalami banyak kekurangan material member sutet yang telah terpasang tersebut hilang, kemudian dilakukan pengecekan di 3 (tiga) tower lainnya di T177,T173 dan terakhir di T175 dan benar di 3 (tiga) lokasi tower Sutet lainnya di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga terdapat kehilangan;
- Bahwa Wilayah tower tersebut tidak mempunyai pagar tertutup dan tidak ada papan pemberitahuan khusus serta tidak ada yang menjaganya saat itu, sehingga setiap orang bebas untuk melintasi daerah di sekitar tower;
- Bahwa Tower tersebut merupakan tower sutet PLN yang pembangunannya dikelola oleh PT. Waskita;
- Bahwa akibat yang dialami oleh PT. Waskita Karya akibat kejadian tersebut akan menyebabkan tiang tower tersebut ambruk dikarenakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang penyangga sebagai kekuatan penahan tegaknya tiang tower tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Waskita sekitar ± Rp. 481.312.700,00 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap pada malam hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh Pihak Kepolisian dalam perkara tindak pidana Pencurian 1.574 (seribu lima ratus tujuh puluh empat) buah/pes member tower SUTET Milik PT WASKITA KARYA yang terjadi di Wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali,

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : LP / B / 110 / X / 2022 / Sumsel / Res. PALI / Sek. P. Abab, tanggal 23 Oktober 2022;

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa MARIADI BIN MUHAMAT AMIN, yang beralamat di Dusun II (sekarang Dusun VI) Desa Purun Kecamatan Penukal Kab PALI. dan penangkapan Terdakwa lainnya Saudara DARWIS BIN AMERUDIN beralamat di Dusun V Desa Purun Kecamatan Penukal Kab PALI;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa Sepeda Motor Honda REVO FIT tanpa Nopol, 1 (satu) buah Karung berwarna putih ukuran Berat 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1(satu) buah Kunci Pas ukuran 24 yang berbalut Karet warna hitam, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30, 1(satu) buah Kunci Ring 17/18, 1(satu) buah Tang bergagang warna hitam/kuning, dan 2 (dua) alat Pengikat yang masing-masing berbahan karet ban bekas warna hitam dan yang satu lainnya berbahan Kain berwarna putih, serta 15 (lima belas) batang/pes potongan besi berbahan plat baja berwarna perak/silver dengan panjang lebih kurang 60-75 centimeter yang diduga material member tower tiang tower SUTET yang ditemukan di kamar rumah Terdakwa II Mariadi Bin Muhamat Amin yang beralamat di Dusun II Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Sedangkan dari rumah Tedakwa II Darwis Bin Amerudin tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana awalnya Terdakwa II dan rekan lainnya berkumpul di rumah Terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol milik Terdakwa I , kemudian Para Terdakwa menuju TKP, Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa I .

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa I membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut. termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung;
- Bahwa barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu Di Desa Purun, kemudian besi tersebut dipotong menjadi beberapa potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO), kemudian baru menjual besi tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa I , Terdakwa II dan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) adalah berupa 1(satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yangmana ujung ukuran 32 telah terpotong ,1(satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1 (satu) lainnya berbahan kain. Selain itu juga untuk datang ke lokasi serta membawa hasil pencurian yang telah dimasukkan dalam karung berwarna putih menggunakan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin ke para Penjual Rongsokan Besi ;
- Bahwa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong, 1 (satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat Pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1(satu) lainnya berbahan kain adalah milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO) dan Terdakwa II, dan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin adalah milik Terdakwa I ;
- Bahwa Peran Terdakwa I adalah naik ke bagian atas Tower SUTET tersebut dikarenakan di ketinggian tertentu material member Tower tiang SUTET tersebut tidak ditambahkan las penguat di masing masing baut dan mur nya.begitu juga Saudara ANDI BIN JAMADI saat terakhir kami melakukan aksi pencurian, SEPEN BIN TONO dan ELIAS PIKAL bin JUNI lebih sering naik ke bagian atas tiang tower SUTET dan mengambil di

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas tiang tower SUTET tersebut. Sedangkan di bagian bawah kaki Tiang Tower SUTET tersebut Saudara.SEPEN BIN TONO warga Desa Purun. dan Terdakwa DARWIS AIS WIS BIN AMERUDIN karena dengan badan yang sedikit gemuk lebih banyak menunggu dibawah kaki tower dan membuka baut dan mur yang bisa dibuka;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa keuntungan Para Terdakwa menjualkan barang tersebut adalah sebesar ±Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kita Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yakni Terdakwa I yaitu Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II yaitu Darwis Alias Win Bin Amerudin, dimana dalam persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Para Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II Darwis Alias Win Bin Amerudin yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang bahwa pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 250);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa kata “dengan maksud” dalam pasal ini tidak lain adalah suatu bentuk kesengajaan (*opzettelijke*) berupa kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), kesengajaan disini mensyaratkan adanya pengetahuan dari pelaku apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun pelaku tetap menghendaki perbuatan tersebut terjadi (*willen en wetten*). Kesengajaan ini bertujuan untuk menguasai suatu barang melalui cara yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai arti perkataan “menguasai” dalam pasal ini menurut *Memorie van Toelichting* adalah sebagai “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya”, misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah cara-cara yang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang bahwa berawal saat Saksi Angga Pratama Bin Erman bersama Saudara Agus Dian Saputra Bin Suwondo, saat mengecek kondisi tiang Sutet pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 Sekira Pukul 09.00 Wib, di lokasi Tiang Sutet T178 ternyata ditemukan Kondisi Tower T178 mengalami banyak kekurangan material member sutet yang telah terpasang tersebut hilang, kemudian dilakukan pengecekan di 3 (tiga) tower lainnya di T177,T173 dan terakhir di T175 dan benar di 3 (tiga) lokasi tower Sutet lainnya di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga terdapat kehilangan;

Menimbang bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana awalnya Terdakwa II dan rekan lainnya berkumpul di rumah Terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menuju TKP, Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa I.

Menimbang bahwa kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa I membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut. termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung dan barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu Di Desa Purun, kemudian besi

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipotong menjadi beberapa potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO), kemudian baru menjual besi tersebut;

Menimbang bahwa Alat yang digunakan oleh Terdakwa I , Terdakwa II dan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) adalah berupa 1(satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yangmana ujung ukuran 32 telah terpotong ,1(satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1 (satu) lainnya berbahan kain. Selain itu juga untuk datang ke lokasi serta membawa hasil pencurian yang telah dimasukkan dalam karung berwarna putih menggunakan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin ke para Penjual Rongsokan Besi ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Kunci Pas ukuran 30 yang berbalut Karet warna hitam yang salah satu ujungnya telah terpotong, 1(satu) buah Kunci Ring ukuran 30/32 yang mana ujung ukuran 32 telah terpotong, 1 (satu) buah Tang bergagang warna Hitam/kuning, dan 2 (dua) alat Pengikat yang 1 (satu) berbahan karet ban bekas warna hitam dan 1(satu) lainnya berbahan kain adalah milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO) dan Terdakwa II, dan Sepeda Motor merek Honda REVO FIT warna Hitam Tanpa Nopol Tanpa Nomor Rangka dan Tanpa Nomor Mesin adalah milik Terdakwa I ;

Menimbang bahwa Peran Terdakwa I adalah naik ke bagian atas Tower SUTET tersebut dikarenakan di ketinggian tertentu material member Tower tiang SUTET tersebut tidak ditambahkan las penguat di masing masing baut dan mur nya.begitu juga Saudara ANDI BIN JAMADI saat terakhir kami melakukan aksi pencurian, SEPEN BIN TONO dan ELIAS PIKAL bin JUNI lebih sering naik ke bagian atas tiang tower SUTET dan mengambil di bagian atas tiang tower Sutet tersebut. Sedangkan di bagian bawah kaki Tiang Tower SUTET tersebut Saudara.SEPEN BIN TONO warga Desa Purun. dan Terdakwa DARWIS Als WIS BIN AMERUDIN karena dengan badan yang sedikit gemuk lebih banyak menunggu dibawah kaki tower dan membuka baut dan mur yang bisa dibuka;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut dan keuntungan Para Terdakwa menjualkan barang tersebut adalah sebesar ±Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang serta

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut dan dipergunakan untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa suatu fakta yang sudah diterima umum kebenarannya, bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa izin dari pemiliknya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa sub unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah



sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup.

- oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak dapat diartikan bahwa orang yang melakukan pencurian itu adalah orang yang berada pada sekitaran rumah tersebut dan tanpa adanya ijin atau kehendak dari orang yang berhak atas itu.

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penulak Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penulak Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir;

Menimbang bahwa Wilayah tower tersebut tidak mempunyai pagar tertutup dan tidak ada papan pemberitahuan khusus, sehingga setiap orang bebas untuk melintasi daerah di sekitar tower dna tidak ada juga yang menjaganya di saat kejadian tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa maka terhadap unsur selanjutnya dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Subsidair sama dengan unsur ke-1 dan ke-2 dalam dakwaan Primair, maka untuk pembuktian unsur ke-1 dan ke-2 dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam pembuktian unsur "Barang siapa" dan unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" dan unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Primair unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa demikian juga halnya ke-1 "Barang siapa" dan unsur ke-2 "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah berekangan untuk melakukan sesuatu, berkomplot atau bersekongkol untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, dimana bersekutu ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, baik dengan berbagi peran, atau melaksanakan perbuatan yang sama secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang bahwa dari pengakuan Para Terdakwa, bersama dengan Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana awalnya Terdakwa II dan rekan lainnya berkumpul dirumah Terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menuju TKP, Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa I.

Menimbang bahwa kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa I membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut. termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung dan barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu Di Desa Purun, kemudian besi tersebut dipotong menjadi beberapa potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO), kemudian baru menjual besi tersebut;

Menimbang bahwa Peran Terdakwa I adalah naik ke bagian atas Tower SUTET tersebut dikarenakan di ketinggian tertentu material member Tower tiang SUTET tersebut tidak ditambahkan las penguat di masing masing baut dan mur nya.begitu juga Saudara ANDI BIN JAMADI saat terakhir kami

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aksi pencurian, SEPEN BIN TONO dan ELIAS PIKAL bin JUNI lebih sering naik ke bagian atas tiang tower SUTET dan mengambil di bagian atas tiang tower Sutet tersebut. Sedangkan di bagian bawah kaki Tiang Tower SUTET tersebut Saudara.SEPEN BIN TONO warga Desa Purun. dan Terdakwa DARWIS Als WIS BIN AMERUDIN karena dengan badan yang sedikit gemuk lebih banyak menunggu dibawah kaki tower dan membuka baut dan mur yang bisa dibuka;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang tersebut dan keuntungan Para Terdakwa menjualkan barang tersebut adalah sebesar ±Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang serta Para Terdakwa sudah menerima uang hasil penjualan barang curian tersebut dan dipergunakan untuk makan dan membayar kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memanjat diartikan sebagai menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian pertimbangan diatas yang merupakan fakta persidangan yaitu

Para Terdakwa, bersama dengan Sdr.Andi Bin Jamadi (DPO) mengambil barang milik PT. Waskita berupa material member tiang tower sutet di Desa Purun Kec. Penukal Kab. Pali yang terjadi pada waktu malam hari atau

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Dini Hari Wib dipertengahan bulan Oktober 2022 bertempat di titik T173,T175,T177 dan T178 di wilayah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dimana awalnya Terdakwa II dan rekan lainnya berkumpul dirumah Terdakwa I menunggu waktu hingga malam hari hingga dini hari kemudian dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA REVO FIT warna Hitam biru tanpa Nopol milik Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menuju TKP, Selanjutnya Terdakwa I bersama Sdr. Andi Bin Jamadi (DPO) menaiki Tower sedangkan Terdakwa II bertugas di bagian bawah kemudian dengan menggunakan alat bantu berupa Kunci Pas ukuran 30 dan Kunci Ring ukuran 30 yang telah Terdakwa I bawa yang disimpan didalam jok sepeda motor milik Terdakwa I.

Menimbang bahwa kemudian dengan alat bantu tersebut Terdakwa I membuka baut dan mur yang terpasang pada bagian material Tiang SUTET tersebut, setelah terlepas baut serta murnya baru kemudian mereka mengambil material material member tiang tower tersebut. termasuk dengan baut dan murnya juga Terdakwa I bawa lari dan memasukkan hasil curian tersebut ke dalam sebuah karung dan barang hasil curian tersebut Terdakwa I bawa menggunakan sepeda motor ke tempat rongsokan penjual besi dan terkadang Terdakwa I bawa kerumah Terdakwa I dahulu Di Desa Purun, kemudian besi tersebut dipotong menjadi beberapa potongan sepanjang + 60-75 centimeter dengan alat Mesin Gerinda milik Saudara Sepen Bin Tono (DPO), kemudian baru menjual besi tersebut;

Menimbang bahwa akibat yang dialami oleh PT. Waskita Karya akibat kejadian tersebut dapat menyebabkan tiang tower (Tiang SUTET) tersebut ambruk dikarenakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang penyangga sebagai kekuatan penahan tegaknya tiang tower tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan cara memanjat Tiang Sutet dan melepas Baut/Mur dan memotong besi tersebut Tiang Sutet tersebut dengan menggunakan alat serta dapat mengakibatkan robohnya tiang sutet tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dan memakai anak kunci palsu, sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram; 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 30 (tiga puluh) yang salah satu ujungnya sudah dipotong dan dibalut dengan karet ban berwarna hitam; 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 30/32 yang ujungnya ukuran 32 sudah dipotong; 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 16/17; 1 (satu) buah Tank bergagang karet warna hitam-kuning; 2 (dua) buah Tali/alat pengikat yang masing-masing salah satu berbahan dari Karet ban berwarna hitam dan satu lainnya berbahan Kain berwarna putih, yang merupakan alat dan barang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 15 (lima belas) Batang besi baja Tiang Tower SUTET berwarna Silver/perak dengan panjang \pm 60-75 centimeter adalah barang milik PT. PT. WASKITA KARYA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. WASKITA KARYA

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda REVO FIT warna hitam biru tanpa nomor polisi tanpa NOKA dan tanpa NOSIN adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak Tiang Sutet dapat mengakibatkan terganggunya fasilitas umum penyediaan listrik

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.
- Para Terdakwa menyesali pebuatannya

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II Darwis Alias Win Bin Amerudin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Mariadi Bin Muhamat Amin dan Terdakwa II Darwis Alias Win Bin Amerudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Mre



bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah karung berwarna putih dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram;
 - b. 1 (satu) buah kunci Pas dengan ukuran 30 (tiga puluh) yang salah satu ujungnya sudah dipotong dan dibalut dengan karet ban berwarna hitam;
 - c. 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 30/32 yang ujungnya ukuran 32 sudah dipotong;
 - d. 1 (satu) buah kunci Ring dengan ukuran 16/17;
 - e. 1 (satu) buah Tank bergagang karet warna hitam-kuning;
 - f. 2 (dua) buah Tali/alat pengikat yang masing-masing salah satu berbahan dari Karet ban berwarna hitam dan satu lainnya berbahan Kain berwarna putih,Dirampas untuk dimusnahkan.
- g. 15 (lima belas) Batang besi baja Tiang Tower SUTET berwarna Silver/perak dengan panjang \pm 60-75 centimeter.
- Dikembalikan kepada PT. WASKITA KARYA;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda REVO FIT warna hitam biru tanpa nomor polisi tanpa NOKA dan tanpa NOSIN dirampas untuk Negara.
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para
Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)